

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas jasa Depot Air Isi Ulang merupakan perlindungan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen baik berdasarkan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen maupun upaya tersendiri oleh pihak pelaku usaha dalam memberikan upaya perlindungan atas jasa Depot Air Isi Ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemberian perlindungan hukum ini dilakukan pelaku usaha harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau sesuai kewajiban pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Terkait masih ada depot air minum yang tidak memiliki ijin surat laik hygiene, harus ada aturan yang mengharuskan atau memaksa setiap depot untuk mendaftarkan depotnya kepada dinas kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat hanya sebatas mengadakan sosialisasi dan menghimbau agar pengusaha mau mendaftarkan depotnya guna mempermudah pengawasan dan pengawasanpun terkadang mengalami kendala karena masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat laporan berkala terkait higienitas serta sanitasi lingkungan depot air minum isi ulang. Padahal sesuai ketentuan, pengecekan kualitas air dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tetapi pengusaha air minum isi ulang

biasanya tidak peka atau bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tersebut Banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang belum taat aturan uji kelayakan. Seringkali antara jumlah depot yang ada dan yang telah mengurus izin serta melaporkan tidak sebanding.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bangka Barat perlu memperhatikan kebersihan selang petugas untuk memindahkan air dari truk tangki ke tangki penampungan air di depot air minum isi ulang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) petugas yang mengerjakannya. Dan seluruh depot air minum isi ulang perlu memiliki standard operating procedure (SOP) yang dapat dipahami konsumen dan petugas / pegawai, dan di tempelkan di tempat yang mudah di baca. Penilaian terhadap kepatuhan petugas / pegawai terhadap SOP pengelolaan depot air minum isi ulang, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Sebaiknya konsumen tidak mencuci galon dengan deterjen atau sabun pencuci piring melainkan dengan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Air Minum Isi Ulang (depot air minum isi ulang) hanya boleh dikonsumsi 2 X 24 jam.
3. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan depot air minum isi ulang dengan melibatkan organisasi profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi.

Melakukan penyuluhan baik bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun bagi konsumen.

